



PUTUSAN

Nomor 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1184/28/III/1994 tertanggal 31 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN PURWAKARTA dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yang bernama:

1. Selen Serawati binti Samin Nuryamin (Purwakarta, 26 September 1994 / umur 30 tahun), pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal bersama suaminya;
2. Hendrik Oktavian bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 11 Oktober 1999 / umur 25 tahun), NIK 3214011110990001, pendidikan terakhir SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. M. Billi Setiawan bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 24 Juli 2008 / umur 16 tahun), NIK 3214012407080006, pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Rafan Daffa Mumta'az bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 7 Maret 2016 / umur 8 tahun), NIK 3214010703160003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Februari 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (Golok);
- c. Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, yang akibatnya Penggugat pindah dan tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 09 Desember 2024 sedangkan pada persidangan selanjutnya

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I., akan tetapi gagal, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2024;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah persidangan pertama, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21 Desember 2022 tanggal 321401511740001 atas nama Eti Rohaeti yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1184/28/III/1994 tanggal 31 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yang bernama Selen Serawati binti Samin Nuryamin (Purwakarta, 26 September 1994 / umur 30 tahun), pendidikan terakhir SLTA, Hendrik Oktavian bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 11 Oktober 1999 / umur 25 tahun), NIK 3214011110990001, pendidikan terakhir SLTA, M. Billi Setiawan bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 24 Juli 2008 / umur 16 tahun), NIK 3214012407080006, pendidikan SLTA, dan Rafan Daffa Mumta'az bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 7 Maret 2016 / umur 8 tahun), NIK 3214010703160003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Tetangga

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yang bernama Selen Serawati binti Samin Nuryamin (Purwakarta, 26 September 1994 / umur 30 tahun), pendidikan terakhir SLTA, Hendrik Oktavian bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 11 Oktober 1999 / umur 25 tahun), NIK 3214011110990001, pendidikan terakhir SLTA, M. Billi Setiawan bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 24 Juli 2008 / umur 16 tahun), NIK 3214012407080006, pendidikan SLTA, dan Rafan Daffa Mumta'az bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 7 Maret 2016 / umur 8 tahun), NIK 3214010703160003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat;
- Bahwa sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal ..., yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 09 Desember 2024 sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Bulan Februari 2013 disebabkan Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena pada persidangan yang diagendakan untuk itu, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat setelah persidangan pertama tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberikan jawabannya di persidangan, akan tetapi perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*), majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Februari 2013 karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024 dan tidak pernah tinggal bersama lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yang bernama Selen Serawati binti Samin Nuryamin (Purwakarta, 26 September 1994 / umur 30 tahun), pendidikan terakhir SLTA, Hendrik Oktavian bin Samin Nuryamin

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purwakarta, 11 Oktober 1999 / umur 25 tahun), NIK 3214011110990001, pendidikan terakhir SLTA, M. Billi Setiawan bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 24 Juli 2008 / umur 16 tahun), NIK 3214012407080006, pendidikan SLTA, dan Rafan Daffa Mumta'az bin Samin Nuryamin (Purwakarta, 7 Maret 2016 / umur 8 tahun), NIK 3214010703160003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Februari 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan apabila ditanyakan oleh Penggugat selalu berujung pada perselisihan yang panjang, Tergugat memiliki sifat tempramental, sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai mengancam Penggugat menggunakan benda tajam dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga dan Tergugat selalu berpihak pada keluarganya saja tanpa memikirkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apalagi Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan bantahannya, padahal mejelis hakim telah memberikan kesempatan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, tapi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menggunakan haknya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menganggap Tergugat telah mengakui serta menerima apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui :

1. Al-Hadis dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Dalil dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا شد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut sebagaimana disebut dalam petitum angka 2 surat gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp72.000,00 |
| 1. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. 1845/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)